

Lppm Pustaka Cendekia

Turniti Yudi

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3583126430

Submission Date

May 31, 2026, 5:46 PM GMT+7

Download Date

May 31, 2026, 5:47 PM GMT+7

File Name

jca-review-assignment-1930-Article_Text-11267.docx

File Size

6.9 MB

7 Pages

3,850 Words

26,136 Characters

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

- 1 Excluded Source

Top Sources

- 14%  Internet sources
- 9%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 14% Internet sources
- 9% Publications
- 9% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	5%
2	Internet	repository.uir.ac.id	1%
3	Publication	Wicipto Setiadi, Diani Sadiawati. "Legitimasi Perlindungan Hukum Tidak Tertulis ...	<1%
4	Internet	journal.uinjkt.ac.id	<1%
5	Student papers	Leiden University	<1%
6	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
7	Internet	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id	<1%
8	Student papers	Loreto College Coorparoo	<1%
9	Internet	ejournal.staika.ac.id	<1%
10	Internet	jurnal.stitnualhikmah.ac.id	<1%
11	Internet	darulilmijournal.com	<1%

12	Internet	jerkin.org	<1%
13	Internet	jurnal.unisa.ac.id	<1%
14	Internet	ejournal.cibinstitut.com	<1%
15	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
16	Internet	pure.uvt.nl	<1%
17	Internet	www.researchgate.net	<1%
18	Publication	Imam Kamaluddin, Setiawan bin Lahuri, Iman Nur Hidayat, Saipul Nasution, Faza...	<1%
19	Publication	Nurnazli ., Robi Awaludin, Asmara Dewi, Muhammad Akmansyah. "The Relevance...	<1%
20	Internet	repository.uin-malang.ac.id	<1%
21	Student papers	Segi University College	<1%
22	Internet	ejournal.undiksha.ac.id	<1%
23	Internet	www.hukumonline.com	<1%
24	Publication	Dzulkifli Al-amin. "Medical Transformation on the Legality of Inheritance Rights o...	<1%
25	Internet	journal.unimma.ac.id	<1%

26	Internet	www.degruyter.com	<1%
27	Publication	Satrih Hasyim, La Ode Husen, Nasrullah Nasrullah. "The Implications of TRIMs Ag...	<1%
28	Student papers	University of Birmingham	<1%
29	Internet	dspace.uui.ac.id	<1%
30	Internet	journal.uta45jakarta.ac.id	<1%
31	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
32	Internet	repository.unpar.ac.id	<1%
33	Internet	www.komnasham.go.id	<1%
34	Publication	Lutfil Ansori, Moh Bagus. "PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENANGANAN SE...	<1%
35	Publication	Nathalie Bernard-Maugiron, Baudouin Dupret, Jean-Louis Halpérin, Radhika Kanc...	<1%
36	Publication	Tutur Lanang Sutrisno, Hidayatu Munawaroh, Ali Mu'tafi. "Nilai-Nilai Moral dan S...	<1%

Legal Pluralism dan Sharia Council di Inggris

Yudi Herman Saputra¹, Isnatin Ulfah²

¹²Prodi Megister Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Alamat Universitas : Jl. Pramuka No. 156, Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471.

E-mail Seluruh Penulis: hsyudi97@gmail.com, isnatinulfah74@uinponorogo.ac.id

Abstract. This article examines the phenomenon of sharia councils in England within the framework of legal pluralism. As a country with a unitary legal system, England faces sociological and juridical challenges as the Muslim community's demand for Islamic law-based resolution of family disputes increases. This study uses a socio-normative method with a conceptual approach to analyze how sharia councils operate in the private sphere of citizens without formal authority from state law. The findings show that the existence of sharia councils reflects a form of legal pluralism that functions de facto within English society. Although sharia councils have successfully resolved critical issues such as limping marriages (marriages left in limbo because of divergent religious and civil divorce statuses), their position has sparked intense debate concerning women's rights and equality before the law. The article concludes that the informal accommodation of sharia councils in England demonstrates a complex and dynamic relationship between the state's secular law and religious law, in which social integration often requires tacit recognition of the reality of plural legal orders.

Keywords: Legal Pluralism, Sharia Councils, England.

Abstrak . Artikel ini mengkaji fenomena *sharia council* (dewan syariah) di Inggris dalam bingkai pluralisme hukum (*legal pluralism*). Sebagai negara dengan sistem hukum tunggal (*legal centralism*), Inggris menghadapi tantangan sosiologis dan yuridis seiring meningkatnya kebutuhan komunitas Muslim terhadap penyelesaian sengketa keluarga berbasis hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif-sosiologis dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis bagaimana dewan syariah beroperasi di ruang privat warga negara tanpa memiliki otoritas formal dari hukum negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan dewan syariah mencerminkan praktik pluralisme hukum yang hidup secara de facto di tengah masyarakat Inggris. Meskipun dewan syariah berhasil menyelesaikan persoalan krusial seperti *limping marriages* (pernikahan gantung akibat perbedaan status cerai agama dan negara), posisinya memicu perdebatan sengit terkait hak-hak perempuan dan kesetaraan di depan hukum. Artikel ini menyimpulkan bahwa akomodasi informal dewan syariah di Inggris menunjukkan relasi yang kompleks dan dinamis antara hukum sekuler negara dan hukum agama, di mana integrasi sosial sering kali menuntut pengakuan tersirat terhadap realitas hukum yang majemuk.

Kata Kunci: Pluralisme Hukum, Dewan Syariah, Inggris.

LATAR BELAKANG

Perkembangan masyarakat multikultural di Eropa telah melahirkan dinamika baru dalam hubungan antara hukum negara dan hukum agama, terutama terkait keberadaan komunitas Muslim diaspora yang mempertahankan praktik hukum Islam dalam kehidupan sosial mereka. Dalam konteks Inggris, fenomena *Sharia Council* menjadi salah satu bentuk konkret bagaimana pluralisme hukum (*legal pluralism*) bekerja di tengah sistem *common law* modern yang sekuler. *Sharia Council* merupakan lembaga non-negara yang memberikan layanan konsultasi, mediasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya dalam perkara perceraian, pernikahan, waris, dan relasi domestik Muslim (Sulthani, 2023). Kehadiran lembaga tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bersumber dari negara (*state law*), melainkan juga dapat lahir dari otoritas sosial dan religius yang hidup di tengah masyarakat. Dalam perspektif

pluralisme hukum, realitas tersebut memperlihatkan adanya koeksistensi antara hukum negara dan norma non-negara yang sama-sama memiliki legitimasi sosial dalam ruang publik modern (Sulthani, 2023).

Fenomena *Sharia Council* di Inggris tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya populasi Muslim Inggris pasca migrasi besar-besaran dari Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika sejak pertengahan abad ke-20. Komunitas Muslim Inggris kemudian membangun berbagai institusi keagamaan sebagai sarana mempertahankan identitas religius dan kultural mereka di tengah sistem sosial Barat yang sekuler (Dinil Abrar Sulthani., 2023). Dalam perkembangannya, *Sharia Council* tidak hanya dipahami sebagai lembaga keagamaan biasa, tetapi juga menjadi arena negosiasi antara identitas Islam, otoritas hukum negara, dan hak-hak kewarganegaraan dalam masyarakat demokratis. Sebagian kalangan melihat keberadaan *Sharia Council* sebagai bentuk akomodasi negara terhadap kebebasan beragama dan hak minoritas Muslim (Fouzia Azzouz, 2026). Akan tetapi, sebagian lainnya menilai bahwa keberadaan yurisdiksi berbasis agama di luar sistem peradilan negara berpotensi menimbulkan segregasi hukum, ketimpangan gender, dan dualisme kewarganegaraan yang bertentangan dengan prinsip supremasi hukum modern (Tenia Kyriazi, 2021). Perdebatan tersebut menjadikan *Sharia Council* sebagai isu penting dalam studi pluralisme hukum kontemporer, terutama dalam kaitannya dengan relasi negara, agama, dan hak asasi manusia.

Kajian mengenai pluralisme hukum pada dasarnya menolak pandangan sentralistik yang menganggap negara sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah. Griffiths menjelaskan bahwa pluralisme hukum merupakan kondisi ketika lebih dari satu sistem hukum bekerja secara bersamaan dalam ruang sosial yang sama (John Griffiths, 1986). Dalam konteks masyarakat Muslim modern, pluralisme hukum juga tampak pada keberadaan hukum adat, hukum agama, dan hukum negara yang saling berinteraksi serta berkompetisi dalam praktik sosial masyarakat (Muhammadun Muhammadun, 2020). Ratno Lukito menegaskan bahwa hukum Islam pada hakikatnya berkembang dalam kerangka pluralistik karena selalu berinteraksi dengan budaya lokal, tradisi sosial, dan sistem hukum negara (Ratno Lukito dan Marsya Salsabilla Az-Zahra, 2026). Dengan demikian, *Sharia Council* di Inggris dapat dipahami sebagai bentuk interlegalitas antara hukum Islam dan sistem *common law* Inggris yang hidup melalui legitimasi sosial komunitas Muslim. Keberadaan lembaga tersebut sekaligus menunjukkan bahwa globalisasi dan migrasi telah mendorong transformasi hukum Islam dari sistem normatif berbasis negara Muslim menuju praktik hukum transnasional yang beroperasi di negara-negara Barat (Fouzia Azzouz, 2026).

Meskipun demikian, keberadaan *Sharia Council* memunculkan persoalan serius terkait perlindungan hak perempuan dan prinsip keadilan dalam sistem hukum modern. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian perempuan Muslim Inggris lebih memilih menyelesaikan sengketa keluarga melalui *Sharia Council* karena pertimbangan legitimasi agama dan tekanan sosial komunitas (Kaveri Qureshi, 2021). Namun dalam beberapa kasus, prosedur penyelesaian sengketa di *Sharia Council* dinilai tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kesetaraan gender dan *fair trial* sebagaimana diatur dalam hukum hak asasi manusia Eropa (Silke Elrifai, 2016). Kyriazi bahkan menyebut bahwa praktik yurisdiksi syariah paralel di Inggris berpotensi bertentangan dengan Pasal 6 *European Convention on Human Rights* mengenai hak atas peradilan yang adil (Tenia Kyriazi, 2021). Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pluralisme hukum tidak selalu menghasilkan harmonisasi, tetapi juga dapat melahirkan kontestasi otoritas hukum dan ketegangan antara nilai agama dengan prinsip hukum liberal modern. Oleh sebab itu, kajian terhadap *Sharia Council* menjadi penting untuk memahami sejauh mana negara demokratis sekuler dapat mengakomodasi hukum agama tanpa mengorbankan prinsip universal hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan *Sharia Council* di Inggris dalam perspektif *legal pluralism*, khususnya terkait relasi antara hukum negara, hukum agama Islam, dan praktik sosial komunitas Muslim diaspora. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji implikasi keberadaan *Sharia Council* terhadap prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan integrasi sosial dalam masyarakat multikultural Inggris. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian pluralisme hukum Islam transnasional, terutama mengenai transformasi otoritas hukum Islam di negara-negara Barat. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kontribusi praktis dalam memberikan perspektif kritis terhadap perdebatan mengenai pengakuan hukum agama dalam negara demokratis modern serta relevansinya terhadap pengembangan studi hukum Islam kontemporer di Indonesia (Mursyid Djawas et al., 2024).

Penelitian terdahulu mengenai pluralisme hukum dan implementasi syariah di Inggris umumnya masih berfokus pada aspek normatif penerapan syariah atau perdebatan politik multikulturalisme. Dinil Abrar Sulthani menyoroti dinamika penerapan syariah di Inggris sebagai bentuk pengakuan bertahap negara terhadap keberadaan komunitas Muslim (Dinil Abrar Sulthani, 2023). Muhammadun menjelaskan pluralisme hukum sebagai realitas sosial yang telah berlangsung sejak masa Nabi dan tetap relevan dalam masyarakat modern (Muhammadun Muhammadun, 2020). Penelitian Samarah mengenai *interlegality* hukum pidana syariah di Aceh juga menunjukkan bahwa hukum Islam selalu berinteraksi dengan sistem hukum lain dalam ruang sosial tertentu (Legal Pluralism within The Space of Sharia, 2021). Sementara itu, Kyriazi lebih menitikberatkan analisis pada problem hak asasi manusia dan ketidakselarasan yurisdiksi syariah dengan prinsip *fair trial* di Eropa (Tenia Kyriazi, 2021). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini secara khusus menempatkan *Sharia Council* Inggris sebagai arena pluralisme hukum transnasional yang tidak hanya melibatkan relasi negara dan agama, tetapi juga negosiasi identitas, hak perempuan, dan legitimasi hukum dalam masyarakat multikultural modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan integratif antara teori pluralisme hukum, studi diaspora Muslim, dan kritik hak asasi manusia terhadap praktik *Sharia Council* di Inggris. Dengan pendekatan tersebut, artikel ini berupaya menghadirkan analisis yang lebih komprehensif mengenai transformasi hukum Islam di negara Barat sekuler dan tantangan pluralisme hukum dalam sistem demokrasi modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada analisis mendalam terhadap konsep, teori, dan praktik *legal pluralism* dalam kaitannya dengan keberadaan *Sharia Council* di Inggris. Penelitian kepustakaan digunakan untuk menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, regulasi hukum, maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan pluralisme hukum, hukum Islam diaspora, dan sistem hukum Inggris. Metode ini dipandang relevan karena objek penelitian tidak berupa fenomena lapangan yang memerlukan observasi empiris langsung, melainkan berupa konstruksi pemikiran, praktik kelembagaan, dan dinamika normatif yang berkembang dalam literatur akademik (Mestika Zed, 2018).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer berupa peraturan, kebijakan, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan praktik *Sharia Council* di Inggris. Adapun bahan sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, serta karya ilmiah lain yang membahas pluralisme hukum, hukum Islam diaspora, dan hubungan antara agama dan negara. Penelitian ini lebih banyak menggunakan artikel jurnal ilmiah sepuluh tahun terakhir agar argumentasi yang digunakan tetap relevan dengan perkembangan kajian kontemporer (Muhammadun Muhammadun, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai publikasi akademik yang diperoleh dari database ilmiah seperti *Google Scholar*, *Scopus*, *Garuda*, *DOAJ*, dan portal jurnal perguruan tinggi. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti “legal pluralism”, “Sharia Council in England”, “Islamic law in Britain”, “Muslim diaspora and law”, serta “pluralisme hukum Islam”. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama penelitian, seperti teori pluralisme hukum, otoritas hukum non-negara, relasi negara dan agama, serta kritik hak asasi manusia terhadap *Sharia Council*. Teknik ini memungkinkan peneliti melakukan pemetaan argumentasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perkembangan kajian pluralisme hukum kontemporer (Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori pluralisme hukum yang dikembangkan oleh para sarjana seperti John Griffiths, Eugen Ehrlich, dan Brian Z. Tamanaha dalam memahami keberadaan hukum non-negara di masyarakat modern (Brian Z. Tamanaha, 2006). Sementara itu, pendekatan sosio-legal digunakan untuk melihat bagaimana *Sharia Council* beroperasi sebagai institusi sosial-keagamaan yang memperoleh legitimasi dalam komunitas Muslim Inggris meskipun tidak menjadi bagian formal dari sistem peradilan negara (Dinil Abrar Sulthani, 2023). Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, interpretasi teoritik, dan penarikan kesimpulan secara induktif agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai posisi *Sharia Council* dalam kerangka pluralisme hukum di Inggris.

Untuk menjaga validitas akademik penelitian, penulis menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari perspektif yang berbeda, baik dari sarjana hukum Islam, akademisi pluralisme hukum, maupun peneliti hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga mengedepankan prinsip kritis dalam membaca literatur dengan memperhatikan konteks sosial, politik, dan historis yang melatarbelakangi lahirnya *Sharia Council* di Inggris. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif-deskriptif, tetapi juga analitis-kritis dalam memahami dinamika hubungan antara hukum negara, hukum agama, dan praktik sosial masyarakat Muslim diaspora dalam negara demokrasi modern (Mursyid Djawas et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan *Sharia Council* di Inggris merupakan bentuk nyata praktik *legal pluralism* dalam masyarakat multikultural modern. *Sharia Council* berkembang sebagai lembaga non-negara yang memberikan layanan konsultasi hukum Islam, mediasi keluarga, penyelesaian sengketa rumah tangga, hingga penerbitan sertifikat perceraian agama (*Islamic divorce certificate*) bagi komunitas Muslim Inggris (Dinil Abrar Sulthani, 2023). Keberadaan lembaga tersebut tidak memiliki kedudukan formal sebagai bagian dari sistem peradilan negara Inggris, namun memperoleh legitimasi sosial dan religius yang kuat dari masyarakat Muslim diaspora. Dinil Abrar Sulthani menjelaskan bahwa perkembangan penerapan syariah di Inggris berlangsung secara perlahan melalui pengakuan sosial masyarakat dan toleransi pemerintah terhadap praktik keagamaan komunitas Muslim (Dinil Abrar Sulthani, 2023). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum dalam masyarakat modern tidak hanya diproduksi oleh negara, tetapi juga lahir dari praktik sosial dan kebutuhan religius masyarakat tertentu.

Dalam perspektif pluralisme hukum, kondisi tersebut memperlihatkan adanya koeksistensi antara hukum negara (*state law*) dan hukum non-negara (*non-state law*) yang hidup secara bersamaan dalam satu ruang sosial. Inggris sebagai negara dengan tradisi *common law* tetap menempatkan hukum negara sebagai sumber hukum utama, namun memberikan ruang terbatas bagi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis agama melalui jalur arbitrase sipil sebagaimana diatur dalam *Arbitration Act 1996* (Mutmainnah dan Rahmawati, 2020). Dengan demikian, pluralisme hukum di Inggris tidak berbentuk pengakuan formal terhadap syariah sebagai sistem hukum negara, melainkan hadir melalui pengakuan sosial dan toleransi terbatas terhadap praktik hukum agama dalam komunitas Muslim. Muhammadun menjelaskan bahwa pluralisme hukum merupakan realitas sosial ketika masyarakat tunduk pada lebih dari satu sistem norma dalam kehidupan sehari-hari (Muhammadun Muhammadun, 2020). Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa komunitas Muslim Inggris dalam praktiknya tidak hanya tunduk pada hukum negara Inggris, tetapi juga pada norma agama Islam yang dijalankan melalui *Sharia Council*.

Table 1. Bentuk Praktik dan Fungsi Sharia Council di Inggris

No	Bentuk Praktik	Fungsi Utama
1	Mediasi keluarga	Penyelesaian konflik rumah tangga Muslim
2	Perceraian agama	Legitimasi perceraian menurut syariah
3	Konsultasi hukum Islam	Pemberian fatwa dan nasihat agama
4	Arbitrase sipil terbatas	Penyelesaian sengketa tertentu
5	Konseling komunitas	Pendampingan sosial-keagamaan Muslim

Tabel 1 menunjukkan bahwa fungsi utama *Sharia Council* lebih banyak berkaitan dengan persoalan keluarga dan kebutuhan religius komunitas Muslim dibanding menjalankan fungsi hukum publik negara. Dalam banyak kasus, perempuan Muslim yang telah memperoleh putusan cerai dari pengadilan sipil Inggris tetap mengajukan perceraian agama kepada *Sharia Council* agar status mereka diakui secara religius dalam komunitas Muslim (Kaveri Qureshi, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa legitimasi agama memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim diaspora. Samia Bano menjelaskan bahwa sebagian besar permohonan kepada *Sharia Council* berkaitan dengan persoalan perceraian agama dan status keluarga Muslim di Inggris (Samia Bano, 2012). Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum agama memiliki dimensi sosial yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh hukum negara.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan *Sharia Council* merupakan bagian dari upaya komunitas Muslim mempertahankan identitas religius di tengah masyarakat sekuler Barat. Migrasi besar-besaran Muslim dari Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika sejak pertengahan abad ke-20 mendorong terbentuknya berbagai institusi sosial-keagamaan di Inggris, termasuk *Sharia Council* (Dinil Abrar Sulthani, 2023). Lembaga tersebut kemudian berkembang sebagai ruang negosiasi identitas antara komunitas Muslim dan sistem hukum negara Inggris. Ratno Lukito menjelaskan bahwa hukum Islam selalu berkembang melalui interaksi dengan budaya dan sistem hukum lokal yang melingkupinya (Ratno Lukito, 2019). Dalam konteks ini, *Sharia Council* dapat dipahami sebagai bentuk transformasi hukum Islam transnasional yang beradaptasi dengan masyarakat Barat modern.

Dalam perspektif teori *legal pluralism*, keberadaan *Sharia Council* menunjukkan bahwa masyarakat modern memiliki berbagai pusat otoritas hukum (*multiple centres of authority*) yang hidup berdampingan. John Griffiths menyatakan bahwa pluralisme hukum merupakan kondisi ketika lebih dari satu sistem hukum bekerja dalam ruang sosial yang sama (John Griffiths, 1986). Temuan penelitian ini mendukung teori tersebut karena komunitas Muslim Inggris menjalankan dua sistem hukum secara bersamaan, yakni hukum negara Inggris dan hukum agama Islam. Dalam persoalan tertentu seperti perceraian dan sengketa keluarga, sebagian masyarakat Muslim lebih memilih penyelesaian berbasis syariah karena dianggap lebih sesuai dengan keyakinan dan identitas religius mereka (Dewi Sukarti, 2013).

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kritik serius terhadap praktik *Sharia Council*, khususnya terkait isu kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian perempuan Muslim mengalami tekanan sosial untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga melalui jalur agama dibanding pengadilan sipil negara (Silke Elrifai, 2016). Dalam beberapa kasus, perempuan mengalami kesulitan memperoleh perceraian agama apabila tidak mendapat persetujuan dari pihak suami atau otoritas agama tertentu (Kaveri Qureshi, 2021). Kondisi tersebut memunculkan kritik bahwa sebagian praktik *Sharia Council* masih dipengaruhi relasi patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam hukum keluarga Islam tradisional.

Table 2. Kritik terhadap Praktik Sharia Council di Inggris

No	Aspek Kritik	Penjelasan
1	Kesetaraan gender	Perempuan dinilai berada dalam posisi subordinat
2	Tekanan komunitas	Sengketa diarahkan ke jalur agama
3	Dualisme hukum	Muncul dua otoritas hukum dalam masyarakat
4	Hak asasi manusia	Sebagian praktik dinilai tidak memenuhi prinsip <i>fair trial</i>
5	Perlindungan korban	Kekerasan domestik sering diselesaikan secara non-litigasi

Tabel 2 menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktik *Sharia Council* berkaitan dengan relasi antara hukum agama dan prinsip hak asasi manusia modern. Sistem hukum Inggris dibangun atas prinsip kesetaraan warga negara tanpa membedakan agama maupun jenis kelamin. Akan tetapi, sebagian praktik hukum keluarga Islam tradisional yang diterapkan dalam *Sharia Council* dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip tersebut (Abdul Halim, 2022). Tenia Kyriazi menjelaskan bahwa yurisdiksi berbasis syariah di Eropa berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip *fair trial* dan perlindungan hak perempuan apabila tidak diawasi secara ketat oleh negara (Tenia Kyriazi, 2021). Dengan demikian, pluralisme hukum tidak selalu menghasilkan harmonisasi sosial, tetapi juga dapat memunculkan konflik normatif antara hukum agama dan prinsip hukum modern.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa negara Inggris berada dalam posisi dilematis antara menghormati kebebasan beragama komunitas Muslim dan menjaga prinsip universal hak asasi manusia. Di satu sisi, negara memberikan ruang bagi praktik hukum agama sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat multikultural. Namun di sisi lain, negara tetap harus memastikan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak individu warga negara (Latipah Nasution, 2017). Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan mengenai *Sharia Council* di Inggris semakin meningkat, terutama setelah muncul kritik publik terkait potensi diskriminasi gender dan munculnya “parallel legal system” dalam masyarakat Inggris (Fouzia Azzouz, 2026). Diskursus publik di Inggris memperlihatkan adanya kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap berkembangnya

lembaga berbasis agama yang dianggap dapat melemahkan prinsip supremasi hukum negara (*Sharia Council*).

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Mutmainnah dan Rahmawati yang menyatakan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Inggris berkembang melalui mekanisme sosial dan kebutuhan komunitas Muslim diaspora (Mutmainnah dan Rahmawati, 2020). Penelitian ini juga memperkuat pandangan Muhammadun bahwa pluralisme hukum merupakan realitas sosial yang terus berkembang dalam masyarakat modern (Muhammadun Muhammadun, 2020). Akan tetapi, penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya karena secara khusus menempatkan *Sharia Council* sebagai arena kontestasi antara identitas religius, hak perempuan, dan legitimasi hukum dalam negara demokratis sekuler. Penelitian ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Inggris tidak hanya berkaitan dengan keberagaman norma hukum, tetapi juga menyangkut relasi kekuasaan, identitas sosial, dan otoritas moral dalam masyarakat multikultural.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sharia Council* di Inggris merupakan bentuk pluralisme hukum non-negara yang hidup melalui legitimasi sosial komunitas Muslim diaspora. Keberadaannya memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan masyarakat Barat modern sekaligus menunjukkan kompleksitas hubungan antara agama, negara, dan hak asasi manusia dalam sistem demokrasi sekuler. Di satu sisi, *Sharia Council* menjadi sarana pemenuhan kebutuhan religius komunitas Muslim dan simbol identitas sosial mereka. Namun di sisi lain, praktiknya tetap memerlukan pengawasan agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi dasar sistem hukum modern Inggris (Mursyid Djawas et al., 2024). Dengan demikian, pluralisme hukum dalam konteks *Sharia Council* tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk toleransi hukum semata, tetapi harus dilihat sebagai arena negosiasi antara nilai agama, otoritas negara, dan hak-hak warga negara dalam masyarakat multikultural kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan *Sharia Council* di Inggris merupakan manifestasi nyata dari praktik *legal pluralism* dalam masyarakat multikultural modern. *Sharia Council* hadir sebagai lembaga hukum non-negara yang memperoleh legitimasi sosial dan religius dari komunitas Muslim diaspora, khususnya dalam penyelesaian persoalan keluarga seperti perceraian, mediasi rumah tangga, dan konsultasi hukum Islam. Fenomena tersebut membuktikan bahwa hukum dalam masyarakat modern tidak semata-mata bersumber dari negara, tetapi juga dapat lahir dari kebutuhan sosial, identitas religius, dan otoritas komunitas tertentu. Dalam konteks Inggris, pluralisme hukum berlangsung melalui koeksistensi antara sistem *common law* negara dengan praktik hukum Islam yang hidup dalam komunitas Muslim, meskipun syariah tidak diakui sebagai sistem hukum formal negara.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa *Sharia Council* berfungsi sebagai ruang negosiasi identitas bagi komunitas Muslim diaspora dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat Barat sekuler. Keberadaan lembaga tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial dan sistem hukum yang berbeda. Di sisi lain, praktik *Sharia Council* memperlihatkan bahwa pluralisme hukum tidak selalu berjalan harmonis, tetapi juga dapat memunculkan konflik normatif antara hukum agama dan prinsip hukum modern berbasis hak asasi manusia. Persoalan kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan prinsip *fair trial* menjadi isu utama yang menempatkan *Sharia Council* dalam posisi kontroversial dalam diskursus hukum Inggris kontemporer.

Penelitian ini menegaskan bahwa negara Inggris berada dalam posisi dilematis antara menghormati kebebasan beragama masyarakat Muslim dan menjaga prinsip supremasi hukum serta perlindungan hak individu warga negara. Dalam masyarakat demokratis modern, pengakuan terhadap keberagaman hukum dan identitas budaya memang menjadi bagian penting dari prinsip multikulturalisme. Akan tetapi, pengakuan tersebut tetap memerlukan batasan agar praktik hukum non-negara tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia universal. Oleh karena itu, keberadaan *Sharia Council* perlu dipahami bukan hanya sebagai bentuk toleransi terhadap hukum agama, tetapi juga sebagai arena kontestasi antara otoritas negara, identitas religius, dan nilai-nilai hukum modern.

Secara akademik, penelitian ini memperkuat teori pluralisme hukum yang menyatakan bahwa masyarakat modern memiliki lebih dari satu pusat otoritas hukum yang hidup secara bersamaan dalam

ruang sosial yang sama. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam di negara-negara Barat berlangsung melalui mekanisme sosial dan legitimasi komunitas, bukan melalui formalisasi hukum negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara teori *legal pluralism*, studi diaspora Muslim, dan kritik hak asasi manusia terhadap praktik *Sharia Council* di Inggris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum Islam kontemporer, pluralisme hukum, serta kajian hubungan antara agama dan negara dalam masyarakat multikultural global.

REFERENSI

- Abdul Halim. (2022). Non-Muslims in the Qanun Jinayat and the choice of law in Sharia courts in Aceh. *Human Rights Review*, 23, 265–288.
- Azzouz, F. (2026). Navigating legal pluralism in Britain: A BSM-inspired approach. *Ethnicities*.
- Bano, S. (2012). *Muslim women and Sharia councils*. London: Palgrave Macmillan.
- Djawas, M., et al. (2024). Harmonization of state, custom, and Islamic law in Aceh: Perspective of legal pluralism. *Hasanuddin Law Review*, 10(1), 64–82.
- Elrifai, S. (2016). Choosing Sharia? Multiculturalism, Islamic fundamentalism & Sharia councils. *International Journal of Constitutional Law*, 14(4), 1034–1038.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism*, 24, 1–55.
- Kyriazi, T. (2021). Legal pluralism, Sharia law and the right to fair trial: A case for incompatibility within the Council of Europe. *The International Journal of Human Rights*, 25(8), 1233–1257.
- Latipah Nasution. (2017). Sistem hukum pada masyarakat pluralis. *ADALAH*, 1(8).
- Lukito, R. (2019). *Legal pluralism in Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Lukito, R., & Az-Zahra, M. S. (2026). Codification of Islamic law in comparative perspective: Between tradition and modernity. *Samarah*, 10(1).
- Muhammadun, M. (2020). Pluralisme hukum dalam bingkai masyarakat madani: Masa Nabi dan masa kini. *Jurnal Indo-Islamika*, 4(2), 171–184.
- Mutmainnah, & Rahmawati. (2020). Eksistensi dan reformasi hukum keluarga Islam di Inggris. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(2), 154–173.
- Qureshi, K. (2021). Courting agency: Gender and divorce in an English Sharia council. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 27(2), 384–401.
- Sukarti, D. (2013). Legal pluralism in settling inheritance disputes in Besemah, South Sumatera. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1).
- Sulthani, D. A. (2023). Dynamics of Sharia implementation in England. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 22(1), 77–96.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tamanaha, B. Z. (2006). *A general jurisprudence of law and society*. Oxford: Oxford University Press.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- “Legal pluralism within the space of Sharia: Interlegality of criminal law traditions in Aceh, Indonesia.” (2021). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), 426–449.